



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Skripsi



oleh
Nurria Maskurin Ulfa
21701021212

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK

Nurria Maskurin Ulfa
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang belum teridentifikasi sebelumnya. Virus yang berasal dari Wuhan, China ini mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Dalam waktu yang singkat, sudah banyak korban yang kehilangan nyawa akibat virus ini. Dengan adanya hal tersebut pihak Pemerintah Pusat memberikan instruksi kepada Pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya guna menekan jumlah kasus terkonfirmasi.

Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu upaya hukum dilakukan oleh pihak penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, TNI dan juga satpol PP. Ketiganya melakukan operasi yustisi pada waktu yang telah dilakukan, tidak hanya itu pada waktu tertentu dilakukan operasi gabungan dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut, sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi lisan/teguran, sanksi tertulis, kerja sosial, sanksi administratif, sanksi pemberhentian sementara, penutupan sementara.

Kata Kunci: Pelanggaran Protokol Kesehatan, Covid-19, Penegakan Hukum

SUMMARY

Law Enforcement On Violations Of Health Protocol Covid-19 In Trenggalek Regency

Nurria Maskurin Ulfa
Faculty of Law, University of Islam Malang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a virus that has not yet been recognized. The virus originating from the city of Wuhan has a dangerous impact on health. In a short time, many victims have lost their lives due to this virus. Regarding this case, the Central Government gave instructions to the regional government to make efforts to reduce the number of confirmed cases.

The problems in this study are how the law enforcement efforts carried out by the Trenggalek Regency Government during the Covid-19 Pandemic and how to apply the sanctions given by the Trenggalek Regency Government to health protocol violators in the Covid-19 pandemic outbreak and what efforts made to prevent the spread of the virus reduce violations. This study aims to determine the law enforcement efforts carried out by the Trenggalek Regency Government during the Covid-19 Pandemic and to identify and analyze the application of sanctions given by the Trenggalek Regency Government to health protocol violators in the Covid-19 pandemic outbreak and what efforts to reduce violations. In this research, the writer uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach.

So, the results are legal efforts carried out by law enforcement parties consisting of the police, TNI and Satpol PP. The three of them carried out operations at the time that has done. Not only, at the time, a joint patrol of the 3 (three) pillars is also carried out to minimize violations of health protocols committed by the community. If the community or business actor violates these rules, the sanctions are verbal/reprimand sanctions, written sanctions, social work, administrative sanctions, temporary dismissal, temporary closure.

Keywords: *Health Protocol Violation, Covid-19, Law Enforcement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini warga di seluruh dunia dihadapkan dengan virus varian baru yang berasal dari Kota Wuhan, China. Virus ini muncul pada tahun 2019 silam dengan nama *Corona Virus Disease 2019* atau lebih dikenal dengan COVID-19, dimana virus ini merupakan penyakit menular yang menyerang pernafasan dengan gejala demam, batuk dan sesak nafas. Corona virus masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS yang sebelumnya telah menyerang berbagai negara di dunia. Akan tetapi COVID-19 sebelumnya belum pernah ditemukan maupun teridentifikasi dalam tubuh manusia sehingga merupakan penyakit jenis baru,

Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2020, 216 negara terserang virus COVID-19 termasuk Indonesia. Dengan total kasus secara global terkonfirmasi sebanyak 6.287.771. Indonesia mulai mengkonfirmasi adanya 2 kasus COVID-19 pada Maret 2020. Kurangnya kesiapan dalam mencegah penyebaran mengakibatkan lonjakan kasus yang terjadi sangat cepat. Perkembangan kasus di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada bulan Juni 2020 total kasus mencapai 28.233 kasus.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai

bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta belajar/bekerja dari rumah.¹

Berdasarkan pendapat Rahman S.S. Soemadipradja, kebijakan dan sejumlah peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi corona termasuk kedalam lingkup *force majeure*. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Salam yang menilai bahwa *force majeure* memiliki dua sifat yaitu umum dan khusus.² *Force majeure* yang sifatnya umum berkaitan dengan act of god, sementara *force majeure* yang bersifat khusus berhubungan dengan act of human. Peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan pencegahan pandemi corona masuk kedalam kategori *force majeure* khusus (*act of human*).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-2019, pemerintah memulai untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat diimbau untuk meningkatkan protokol kesehatan. Dini Purwono selaku juru bicara Presiden Bidang Hukum menjelaskan, Instruksi Presiden ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid-19 serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan dikeluarkan "Instruksi

¹ Yusuf Randi, 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perkerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurisprudensi, Universitas Islam Malang, h. 120

² Yusuf Randi, 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang, h. 127

Presiden” ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19.³

Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memerintahkan para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.⁴

Namun dalam prakteknya, peraturan yang dikeluarkan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru tidak selalu ditaati oleh masyarakat. Mengingat masih tingginya kasus penyebaran Covid-19, perlu bagi setiap pemerintah daerah untuk meninjau kembali kegiatan yang berkenaan dengan penerapan protokol dari berbagai aspek. Hal ini tersirat dari pernyataan Satgas Covid-19 yang meminta kepala daerah untuk mengevaluasi terkait implementasi protokol kesehatan serta penegakan disiplin terkait penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Satgas di daerah dengan melihat adanya peningkatan kasus di DKI dan Jawa Tengah.⁵

Melihat kasus Covid-19 semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengambil kebijakan mengenai pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).

³Darmin, Tuwu, 2020, *Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Publikuho ISSN 2621-1351, Volume 3, Nomor 2, h. 50

⁴Zulfa, Harirah MS, 2020, *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 7 No. 1, Mei 2020, ISSN 2442-741

⁵Engkus Suparman, dkk, 2020, *COVID-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*, Artikel Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, h. 4

Kebijakan tersebut diterapkan guna menekan jumlah kasus Covid-19. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang kemungkinan terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Himbauan pemerintah melalui kebijakan tersebut diharapkan masyarakat untuk patuh akan arahan serta aturan yang dikeluarkan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Namun dalam prakteknya, masyarakat sangat sulit untuk mematuhi protokol kesehatan serta masih banyak yang melakukan kegiatan diluar rumah dengan tanpa menerapkan *physical distancing*. Dengan demikian, pihak yang berwenang tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar himbauan tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Tujuan diberikannya sanksi tersebut guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak melaksanakan himbauan tersebut.

Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 menyebutkan bahwa alasan "*Salus populi suprema lex esto*" yang mempunyai arti "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" merupakan himbauan yang ditujukan untuk masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri. Apabila masyarakat tetap melanggar himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul, pihak penegak

hukum akan memberikan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Namun pemberian sanksi kepada masyarakat dinilai kurang efektif, mengingat jumlah dari kasus Covid-19 masih sangat tinggi.⁶

Di Kabupaten Trenggalek masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah. Mereka masih melakukan kegiatan seperti biasa meskipun Presiden Joko Widodo telah memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah masuk dalam situasi “*New Normal*” yang mana hal tersebut masih belum bisa kembali normal seperti sebelum adanya pandemi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019⁷. Mengingat adanya Pergub dan masih banyaknya masyarakat yang melanggar penggunaan protokol kesehatan Bupati Trenggalek juga menerbitkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun tertarik dengan penelitian “**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek**”.

⁶ Erwin Dwijaryantaka Kusuma, dkk, 2020, *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 6 Januari 2021, h. 879

⁷ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusun merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penyusun ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan ilmu hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penyusun

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji oleh penyusun, sekaligus sebagai syarat untuk penyusunan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

b) Bagi Lembaga Hukum dan Pendidikan

1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga hukum dan pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga hukum serta pemerintah secara umum.

2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia hukum dan menjadi bahan ajar pendidikan pada lembaga-lembaga hukum dan pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan hukum dan pendidikan yang ada.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai adanya sanksi hukum maupun sanksi sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait pelanggaran protokol kesehatan yang

tidak benar, mengingat Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum dapat ditangani secara maksimal.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan penyusun yaitu:

1. Jenis Penelitian

Guna tercapainya tujuan penyusunan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian yuridis empiris.⁸ Fokus penelitian yang akan penyusun bahas yaitu mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19 dan penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah kepada pelanggar protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran.

Penyusun mengambil penelitian yuridis empiris dikarenakan ingin mengetahui serta menganalisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam mengurangi penyebaran wabah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan pada penulisan hukum ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah sesuatu yang mempunyai kebenaran dan terbukti secara hukum. Sedangkan sosiologis adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta social. Sehingga yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memaparkan suatu fakta atau

⁸ Pieter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2016. hlm. 141

kenyataan yang terjadi di masyarakat yakni memberikan uraian yang bersifat deskriptif. Studi tersebut menyatakan bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang otonomi (seperti *study law in books*) tetapi hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variable sosial yang lain.

Penyusun menggunakan penelitian deskriptif oleh karena penyusun ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait pelanggaran protokol kesehatan pandemi Covid-19.

3. Lokasi penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan penulis ingin melihat penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi penyebaran wabah di kabupaten tersebut.

4. Sumber Data

Terdapat 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan ini, diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis data yang didapatkan langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara, cara mendapatkannya melalui proses *interview*/wawancara pada tempat yang diteliti, data utama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari rujukan yang secara umum memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat, seperti:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- 2) Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- 6) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru

Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);

Selain itu, sumber data sekunder juga berasal dari bahan pustaka yang mencakup literature beberapa buku atau artikel yang terkait dengan persoalan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid-19.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Untuk dapat memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, cara pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tanya jawab dengan narasumber secara langsung dan terbuka sehingga narasumber tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis maupun disertasi, peraturan perundang-undangan, ketetapan, ensiklopedia dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mempelajari dan

mengkaji perundang-undangan, jurnal, literature atau dokumen yang terkait dengan permasalahan yang penyusun teliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian merupakan hal yang penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan penulis yaitu deskriptif analitis kritis merupakan metode yang mendeskripsikan gagasan manusia dengan suatu analisis bersifat kritis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penyusunan

Proposal penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana setiap bab akan menguraikan pokok-pokok bahasan materi yang akan dikaji, yang kemudian diperjelas dengan sub bab. Adapun bab-bab yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penyusunan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penyusunan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan bab yang memuat tentang uraian diskripsi yang mendalam tentang teori dan konsep yang mendasari penelitian, sehingga mampu menjawab permasalahan

yang diajukan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti literatur, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan rumusan permasalahan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil dan pembahasan dari suatu penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19 dan penerapannya sanksi yang diberikan Pemerintah kepada pelanggar protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penyusun bagi pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek** maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI, dan satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) kali dalam sehari dan melakukan patroli gabungan dengan tujuan agar masyarakat patuh pada aturan dan juga protokol kesehatan.
2. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa sanksi teguran, tertulis, denda administratif, kerja sosial hingga penutupan sementara. Sanksi administratif yang dibebankan kepada pelanggar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pelanggar sedang tidak membawa uang maka pelanggar harus menyerahkan berkas sanksi administrasi ke kantor kejaksaan dengan jaminan KTP. Untuk Sanksi sosial yang diberikan terhadap pelanggar diantaranya memakai rompi berwarna orange dengan mengucap Pancasila, membersihkan lingkungan sekitar hingga menyanyikan lagu wajib nasional. Terhadap tindak pidana ringan tersebut, pelanggar juga dikenakan sidang yustisi dengan sanksi denda dan sidang. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

mengurangi pelanggaran yaitu mewajibkan masyarakat untuk menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun) serta menerapkan PSBB serta PPKM darurat apabila dianggap perlu.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan perlu diperbaiki kembali agar dapat lebih memberikan efek jera kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan operasi yustisi apabila dimungkinkan dapat diperketat kembali pelaksanaannya mengingat jumlah kasus terkonfirmasi semakin melonjak dan kesadaran masyarakat pun kian menurun.
2. Sanksi yang diterapkan pada masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek. Namun perlu ditinjau ulang mengenai sanksi denda administratif yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan mengingat tidak semua masyarakat Indonesia berada ditataran ekonomi menengah keatas, banyak sekali masyarakat yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pemerintah Daerah dapat mengganti sanksi administrasi dengan menekankan sanksi sosial mengingat efek jera yang ditimbulkan dari pemberian sanksi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat yang melanggar. Sehingga masyarakat enggan untuk mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad, 1009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, (1976), *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- Hutabarat, Ramly, (1985), *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Johnson, Alvin S, (2004), *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Pieter Mahmud, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Masriani, Yulies Tina, (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, (1988), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Satjipto, (1986), *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- , (2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , (1990), *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Waluyo, Bambang, (1992), *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel:

Adi Briantika, *Penjara 1 Tahun Bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan*, diakses melalui www.tirto.id.

Denico Doly, (2021), *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan*, Jakarta: Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Bidang Hukum, Vol. XIII, No. 9/Puslit/Mei/2021.

Engkus Suparman, dkk, (2020), *COVID-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*, Artikel Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Jurnal:

Abdul Wahid, *et.al.*, 2020, *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang.

Erwin Dwijaryantaka Kusuma, dkk, (2020), *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 6 Januari 2021 Universitas Islam Malang.

Harirah MS, Zulfa, (2020), *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 7 No. 1, Mei 2020, ISSN 2442-741.

Tuwu, Darmin, (2020), *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, *Journal Publikuho* ISSN 2621-1351, Volume 3, Number 2.

Yusuf Randi, (2020), *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perkerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, *Jurnal Yurisprudensi*, Universitas Islam Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi

Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19).

